

UPAYA HUKUM ATAS HAK CIPTA PADA KARYA SENI DESAIN

Denny Wahyu Kristanto

Universitas Dr. Soetomo
wdenny305@gmail.com

M. Syahrul Borman

Universitas Dr. Soetomo
m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati

Universitas Dr. Soetomo
nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap Hak Moral dan perlindungan terhadap Hak Ekonomi. Meski demikian, pelanggaran atas kedua hak tersebut masih sering kita temui, seperti meniru hasil ciptaan tanpa menuliskan penciptanya bahkan memperjualbelikan tanpa seizin penciptanya misalnya saja hasil Karya Seni Desain, padahal hal tersebut sudah jelas melanggar Hak Cipta atas Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta yang telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Selain Undang-Undang tentang Hak Cipta, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Permasalahan yang dikaji adalah terkait Kepastian Hukum dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Cipta yang dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pencipta mendapatkan jaminan kepastian hukum terkait pencatatan dan pendaftaran untuk mendapatkan bukti otentik sebagai pemegang hak cipta. Sedangkan bentuk perlindungan hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta yakni mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang hak cipta baik melalui upaya hukum penyelesaian sengketa litigasi maupun non litigasi sebagai akibat hukum pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Karya Seni Desain, Perlindungan*

ABSTRACT

Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Copyright protection is divided into two, namely protection of Moral Rights and protection of Economic Rights. However, violations of both rights are still often encountered, such as copying creations without writing the creator or even selling them without the creator's permission, for example, the results of Art Design Works, even though this clearly violates Copyright on the Economic Rights and Moral Rights of the Creator which have been regulated in Article 9 Paragraph (3) of Law Number 28 of 2014. In addition to the Law on Copyright, in the Government Regulation of the Republic

of Indonesia Number 16 of 2020 concerning the Recording of Creations and Related Rights Products. The problems studied are related to Legal Certainty and Forms of Legal Protection for Copyright holders who are harmed. This research is a normative research using the Statute Approach. The results of the study show that creators receive a guarantee of legal certainty regarding recording and registration to obtain authentic evidence as copyright holders. Meanwhile, the form of legal protection has been expressly regulated in the Copyright Law, namely regarding legal efforts that can be taken by copyright holders, both through litigation and non-litigation dispute resolution efforts as a result of copyright infringement law.

Keywords: *Copyright, Design Artwork, Protection*

A. PENDAHULUAN

Manusia memiliki banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia disebut sebagai kekayaan Intelektual (Muhammad Firmansyah, 2008: 7). Kelahiran Kekayaan Intelektual diawali dari sebuah ide atau gagasan. Gagasan ini muncul dari kreativitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan Intelektual dan kecerdasan Emosional. Dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa pengetahuan, kesenian dan kesastraan.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami perubahan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Intellectual Property* di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI) (Dr. Muhammas Amirulloh, S.H., M.H., 2016: 2). Merujuk pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10

Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Namun, kemudian terdapat perubahan lagi jika melihat ke dalam Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”).

Kekayaan Intelektual merupakan Hak Kebendaan yang tidak berwujud (benda immateriil), Hak atas hasil kerja otak yang dituangkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Hasil kerja otak atau kegiatan intelektual terdapat dalam ilmu pengetahuan, seni, budaya maupun teknologi. Dalam konteks Hukum Perdata, rumusan tentang Hak Kekayaan Immateriil dijelaskan dalam pengertian benda yang diatur dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak cipta digolongkan sebagai benda masuk dalam kategori hak yang dibedakan dengan barang. Menurut paham Undang-Undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jika dihubungkan dengan pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka dapat dikategorikan ke dalam benda berwujud dan benda bergerak. Barang bergerak dan berwujud memiliki sifat abstrak. Karena barangnya memang tidak terlihat wujudnya, akan tetapi pemilik dapat merasakan manfaatnya (Gatot Supramono, 2010: 28). Ketentuan pasal tersebut telah diadopsi dengan baik oleh pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap pencipta dan ciptaannya diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap pencipta dan ciptaannya dilakukan dengan cara tidak mengingkari hak-hak pencipta baik hak moral maupun hak ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa teringkarinya hak moral dan hak ekonomi dapat mengikis motivasi para pencipta untuk berkreasi.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang lainnya di masa yang akan datang maka menjadi hal yang dapat dipahami apabila adanya kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan bidang-bidang lainnya (ISBN Medan 2013, Vol. 165, hlm. 15).

Karya cipta seni Desain yang merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi oleh Perundang-Undangan Hak Cipta, di masa di Republik Indonesia pelanggaran atas karya seni tersebut masih banyak terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti plagiasi atas suatu karya seni desain terkenal, dan perebutan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas suatu karya Seni. Dari hal tersebut tidak memenuhinya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Terkait. Pencatatan

Ciptaan atau Produk Hak Terkait merupakan salah satu bentuk perlindungan awal atau bukti awal kepemilikan terhadap ciptaan atau produk hak terkait. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk.

Melihat dari banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta dibidang karya seni desain, baik berupa plagiasi tanpa ijin, penggandaan tanpa ijin, pendistribusian tanpa ijin, bahkan menggunakannya untuk kepentingan komersial tanpa sepengetahuan pencipta sehingga menimbulkan kerugian bagi pencipta, baik kerugian dalam Hak Moral (*moral rights*) ataupun Hak Ekonomi (*economic rights*). Namun juga adanya Perlindungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka dalam penelitian ini berusaha menganalisis upaya hukum atas hak cipta pada karya seni desain.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau disebut juga bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara Penelusuran bahan hukum primer, sekunder atau dan tersier dilakukan dengan mengakses di situs-situs internet, pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau diperpustakaan-perpustakaan pada instansi terkait serta mencari informasi dalam jurnal hukum, artiker hukum yang terkait dengan penelitian hukum sesuai muatan materi. Dimana dari bahan hukum yang terkumpul akan dikaji dan selanjutnya akan melakukan penafsiran hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dengan pengumpulan pembahasan yang terdapat didalam buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk kemudian dikutip bagian-bagian penting dan selanjutnya disusun secara sistematis.

Analisis bahan hukum merupakan tahap lanjutan untuk memperoleh hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan intepresi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar untuk kemudian memberikan objek yang akan diteliti. Sedangkan metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif menurut aristoteles berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *Conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2019: 106). Peter Mahmud membedakan interpretasi menjadi beberapa macam, yaitu interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk Undang-Undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teologis, interpretasi intisipatoris, dan interpretasi modern.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik analisa sumber

hukum adalah sejumlah bahan mentah yang di kelompokkan-kelompokkan menjadi satu kesimpulan untuk menjawab sesuatu, dengan bersumberkan pada sumber hukum yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta sumber-sumber hukum yang memiliki dasar yang kuat yang dapat di pertanggung jawabkan untuk menjadi bahan sumber hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum atas Jaminan Hukum terhadap Hak Cipta Pada Karya Seni Desain.

Kepastian hukum merupakan jaminan akan hak dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada setiap subjek hukum baik perorangan ataupun korporasi. Begitu pula yang terkait dengan jaminan hukum akan karya cipta seseorang termasuk karya seni desain. Jaminan perlindungan dalam hak cipta diberikan ketika pencipta melakukan pencatatan atas karya ciptaannya untuk mendapatkan jaminan kepastian sebagai alat bukti apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa.

Diluar aspek pembuktian sebagaimana tersebut diatas, dengan diperolehnya hak cipta atas karyanya seorang pencipta mendapat hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 3 huruf a yang berbunyi “hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur tentang Pembatasan Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap atau;
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut;
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Plagiasi atau pembajakan dapat dikatakan merupakan tindakan pencurian yang melanggar hak cipta. Dalam kata lain, kekayaan berupa intelektual pencipta tersebut telah dirampas oleh pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa izin pencipta,

telah mengganggakan dan memperjualbelikan karya cipta si pencipta. Plagiasi atau Pembajakan Karya seni desain telah meresahkan banyak penciptanya yang disebarluaskan dengan mudahnya di jaringan internet dan bahkan diperjualbelikan di berbagai macam situs. Di era Globalisasi yang sangat meningkat, perlindungan kekayaan intelektual sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan luar negeri. Pelindungan kekayaan intelektual menjadi isu yang sangat menarik di kanca internasional dalam hubungan ekonominya. Disebabkan terjadinya dan terciptanya pasar global sebagai perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi, meningkatnya inovasi untuk menghasilkan dan mengembangkan suatu produk baru. Namun akibat dari perkembangan teknologi sangat memicu faktor pelanggaran terhadap karya seni desain dalam bidang pengadaan, pembajakan maupun pengalihan. Faktor tersebut lebih mudah ditiru dan dibajak.

Dalam hal pelanggaran tanpa adanya izin dari pencipta juga melanggar dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, karena tidak adanya pencatatan atau perijinan atas kepemilikan ciptaan. Terjadinya pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Desain membuat hak moral Pencipta karya Seni Desain seolah-olah beralih ke pihak lain yang menggunakan karya Seni Desain tanpa seizin dari Pencipta karya Seni Desain. Hal ini membuktikan bahwa hak moral yang bersifat abadi dan selalu melekat pada suatu Ciptaan tidak berlaku pada karya cipta Seni Desain, karena apabila ada pengakuan atau publikasi karya Seni Desain melalui media yang berbasis internet, maka akan menimbulkan anggapan masyarakat bahwa nama yang tercantum dalam karya Seni Desain yang dipublikasikan tersebut adalah benar-benar karya dari orang tersebut yang sebenarnya bukan Pencipta aslinya. Sedangkan untuk hak ekonomi, dengan adanya pelanggaran Hak Cipta karya Seni Desain jelas akan sangat merugikan Pencipta apabila digunakan untuk kepentingan komersial. Karena di sini, kerugian material akan sangat dirasakan oleh Pencipta karya Seni Desain. Sehingga, adanya tujuan komersialisasi dalam penggunaan karya cipta Seni Desain milik orang lain masuk dalam kategori pelanggaran Hak Cipta, yang mana dapat dituntut secara pidana atau dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 112 s/d Pasal 115 dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda.

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Desain yang Dirugikan

Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang ada pada diri pencipta, Hak Eksklusif terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Oleh karena itu hak tersebut harus dilindungi karena hak tersebut melekat dan mempunyai nilai tinggi pada diri pencipta. Perlindungan hukum hak cipta karya seni desain terdapat beberapa hal yang dibahas yakni perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta, perlindungan hukum terhadap peralihan hak ekonomi, dan mengenai ciptaan seni desain yang dilindungi. Perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai sebuah “Hak” yang menjadi bagian dalam aktivitas perekonomian atau dengan kata lain tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi, karenanya hak kekayaan intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual. Pada gilirannya perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau

kegiatan komersialisasi hak kekayaan intelektual itu sendiri. Yang terpenting dalam perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa desain mencakup beberapa aspek yakni (1) mengenai objek perlindungan hak cipta, (2) Perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta, (3) Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta, dan (4) Perlindungan hukum terhadap hak terkait. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat menikmati martabatnya sebagai manusia.

Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi pencipta karya seni desain selain berhak memperbanyak barang ciptaanya, juga berhak mendapatkan hak ekonomisnya berupa upah dari hasil ciptaanya. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan di dalam hak cipta terkandung dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak dari pencipta untuk memperbanyak hasil ciptaanya sedangkan hak ekonomi adalah pencipta berhak mendapatkan royalti berupah upah dari hasil ciptaanya. Perlindungan hukum hak cipta karya seni desain pada era globalisasi ini, pada umumnya orang sangat mementingkan hak pribadinya, baik karya cipta seninya maupun yang lainnya. Sekarang hak cipta karya seni seseorang seniman sangat diperhatikan, terutama hak moral dan hak ekonomi dari suatu karya yang telah mendapatkan hak cipta.

Berdasarkan pasal 7 ayat (3) UU RI No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta disebutkan bahwa “informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Demikian juga pada pasal 52, UU RI No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dimaksudkan bahwa setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Penegakan hukum hak cipta suatu karya seni dalam ketentuan pasal 113 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 28 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut.

Sedangkan penyelesaian dengan litigasi dilaksanakan melalui Penyelesaian di Pengadilan yang dapat dilakukan untuk memutuskan ganti rugi yang akan diterima oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Hal-hal yang dapat dimintai penetapan tersebut adalah untuk hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Ketentuan yang menjadi permasalahan yuridis dalam permintaan penetapan di Pengadilan adalah terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan bukti kepemilikan hak cipta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Pembuktian tersebut sulit dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini karena pihak yang merasa dirugikan tidak mempunyai petikan pemegang hak, karena tidak boleh dicatatkan. Bukti apa yang

harus ditunjukkan juga tidak jelas. Peraturan perundang-undangan ini tidak menyediakan solusi terkait pembuktian kepemilikan hak cipta logo yang tidak bisa dicatatkan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Hak Cipta terhadap karya seni desain mendapatkan jaminan kepastian hukum sepanjang melalui mekanisme pencatatan pendaftaran HKI meskipun tidak dicatatkanpun secara prinsip tetap mendapatkan perlindungan, namun kepastian hukumnya terbatas karena terkait ada tidaknya dokumen pembuktian atas HKI tersebut jika sewaktu-waktu terjadi sengketa. Di dalam perolehan HKI menganut adanya sistem deklaratif maupun konstitutif, hal ini menunjukkan bahwa jaminan kepastian hukum atas HKI berdasarkan siapa yang pertama mendaftarkan dan memperoleh dokumen atas pencatatan HKI yang dimaksud. Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan, timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara tanpa izin. Dalam hal pelanggaran hak karya Seni Desain, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terjadinya pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Desain membuat hak moral Pencipta karya Seni Desain seolah-olah beralih ke pihak lain yang menggunakan karya Seni Desain tanpa seizin dari Pencipta karya Seni Desain. Hal ini membuktikan bahwa hak moral yang bersifat abadi dan selalu melekat pada suatu Ciptaan tidak berlaku pada karya cipta Seni Desain, karena apabila ada pengakuan atau publikasi karya Seni Desain yang menimbulkan anggapan masyarakat bahwa nama yang tercantum dalam karya Seni Desain yang dipublikasikan tersebut adalah benar-benar karya dari orang tersebut yang sebenarnya bukan Pencipta aslinya. Sedangkan untuk hak ekonomi, dengan adanya pelanggaran Hak Cipta karya Seni Desain jelas akan sangat merugikan Pencipta apabila digunakan untuk kepentingan komersial.
2. Perlindungan atas Hak Moral dan Hak Ekonomi pada karya seni desain menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan segala ciptaan. Pelindungan lain yang diberikan UU Hak Cipta kepada pemilik hak terkait, yaitu pertama, pengaturan pencatatan produk hak terkait. Yang Kedua, kewajiban pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui Lembaga Management Kolektif (LMK). Ketiga, pengaturan ancaman pidana pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait. Termasuk diatur penyelesaian sengketa baik penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi melalui jalur pengadilan baik secara perdata maupun pidana sedangkan non litigasi upaya penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dalam Undang-Undang Tahun 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Saran

Agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak dalam membuat karya seni desain agar tidak menyerupai, meniru atau menjiplak karya orang lain tanpa seijin penciptanya. Karena Meniru, menjiplak, atau disebut juga dengan plagiasi termasuk perbuatan melanggar Hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Agar pemerintah yang berwenang lebih detail lagi untuk membuat peraturan perundang-undangan terkait hak pencipta karya seni desain yang dilindungi oleh Negara, Supaya masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal apa saja yang dilindungi dan apa saja yang dapat disebut sebagai Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta. Agar masyarakat tidak asal comot untuk mengambil karya cipta milik orang lain. Untuk pencipta juga agar melakukan perijinan dan pencatatan terhadap karya seni yang telah dibuatnya supaya mendapatkan perlindungan yang resmi oleh Negara.

Upaya perlindungan karya Seni Desain seperti sekarang ini harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh Penciptanya. Pencipta harus berupaya mempersempit peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta karya Seni Desain. Selain dengan menyisipkan tanda air (watermark) pada setiap karyanya, cara yang lebih mudah dilakukan adalah dengan menambahkan tanda huruf "C" dalam lingkaran sebagai notice right atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa karya tersebut adalah miliknya dalam keterangan Karya Desain sebagai karya yang sudah mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di masa depan perlu mengoptimalkan sosialisasi tentang perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap karya Seni Desain di berbagai kalangan masyarakat di seluruh Indonesia pada umumnya dan komunitas Pencipta Karya Seni Desain pada khususnya, serta sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui media apapun, baik media sosial, surat kabar, televisi, dan lain-lain, sehingga sosialisasi yang dilakukan tersebut optimal dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Terkait.

Perpres Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementrian Hukum dan Ham.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku

Amirulloh, Muhammas., Helitha Novianty Muchtar. (2016). Buku Ajar Kekayaan Intelektual. Bandung: Unpad Press.

- Arifardhani, Yoyo Arifardhani. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*, Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Damian, Eddy. (2005). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Donandi, Sujana. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Efendi, Jonaedi., Johny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2. Depok: Prenadamedia Grub.
- Farah, Nadia. (2003). *Definisi Hak Cipta*, wordpress.com, hlm. 2. H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Graffindo Perkasa.
- Firmansyah, Muhammad. (2008). *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta: Visi Media.
- Goldstein, Paul. (1997). *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Indonesia: Yayan Obor Indonesia.
- Hidayah, Khoirul. (2018). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Cet. 2, hlm. 141. Jakarta: Kencana.
- _____. (2005). *Penulisan Hukum-hukum*, hlm. 106. Jakarta: Kencana.
- Mokhammad Najih, SH., M.Hum. dan Soimin, SH. M.H. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- M.S., Shienny. (2020). *Konsep Desain dan Ilustrasi*. Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra.